

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Hukum Pembunuhan Dalam Islam**

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jaraim qisas (tindak pidana yang bersanksi hukum qisas), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.<sup>41</sup> Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jinayat terhadap jiwa atau pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Pembunuhan yang dilarang/diharamkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
2. Pembunuhan yang dibenarkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati atau qisas.

---

<sup>41</sup> Aa-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: dar ad-diyar li at-turas, 1990 ), cet. ke-2, h. 263.

Menurut pendapat Jumhur Ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupaun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkok dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.<sup>42</sup>

Al-Qur'an dan as-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Allah berfirman dalam al-qur'an surat al-isra' (17): 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِهٗ  
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ٣٣

---

<sup>42</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:, Sinar Grafika , 2009), cet. ke-2, h, 24.

*Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
- c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Maka masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Hal demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq. Yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang *mukallaf* kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya

---

<sup>43</sup> 7 Jaih mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003) h-7.

dapat menyebabkan mati.<sup>44</sup> Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori *syibh, amd*).<sup>45</sup>

Menurut Imam Syafi'i dan pendapat kuat dikalangan mazhab Hambali, dianggap sebagai pembunuhan sengaja, selama ia dengan sengaja mengadakan perbuatannya dan menghendaki pula hilangnya nyawa si korban. Pembunuhan sengaja terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Membunuh seseorang dengan alat/ benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa orang lain misalnya dengan senjata tajam, senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya.
2. Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukukli dengan tingkat secara berulang-ulang.
3. Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Contoh menaruh racun

---

<sup>44</sup> As-Sayyid Sabiq, h. 435.

<sup>45</sup> Abdul Qadir, Audah, *at-tasyri al-jinaiy al-islami*, juz II, Terjemahan. Tim Tsalisah (Bogor. PT.Kharisma Ilmu, Tanpa Tahun), cet. ke-2, h. 77.

<sup>46</sup> Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), cet. ke-1, h. 52.

dimakanan, mencekik leher, membakar dengan api, mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan dan minum dan sebagainya.

## 2. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulanya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, misalnya: seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal, maka perbuatan tersebut dinamakan *syibhu al-amdi*.<sup>47</sup>

Dalam pembunuhan semi sengaja ini, ada 2 (dua) unsur yang berlainan, yaitu kesengajaan di suatu sisi dan kesalahan disisi lain. Perbuatan si pelaku untuk memukul si korban adalah disengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku.

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Zainudin Ali, h. 24.

- a. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.
- b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan.
- c. Kematian adalah akibat dari pelaku.

### 3. Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata'*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati. Menurut sayid sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.<sup>48</sup> Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
- b. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Dengan adanya pembunuhan, berarti ia telah melakukan pelanggaran tindak pidana, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka ia akan menerima konsekuensinya (akibat) logis atas perbuatannya. Dalam mengartikan pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan lain-lainnya, para ulama banyak yang berselisih pendapat. Adapun macam-macam pembunuhan menurut Ibnu

---

<sup>48</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), cet. ke-1, h. 152-153.

Hamz dan Imam Maliki itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan sengaja (*qatlamd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya, dan pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata*), yaitu pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan. Dalam jenis pembunuhan ini ada tiga kemungkinan, yaitu:

1. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang, kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in Croncrito*).
2. Bila sipelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaanya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak musuh yang harus ditembak dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri, kesalahan demikian disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).
3. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada dibawahnya hingga mati.

Pendapat Ibnu Hamz di atas berdasar atas Firman Allah SWT dalam surat an-nisa (4): 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
 وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ

عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

*Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dalam ayat diatas Allah tidak menempatkan pembunuhan bagian ketiga, yaitu terletak antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yaitu:

- a. Pembunuhan dengan *muhaddad*, yaitu seperti alat yang tajam, melukai, dan menusuk badan yang dapat mencabik-cabik anggota badan. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja haruslah alat yang dapat melukai (Tajam) seperti pisau, pedang,

panah, tombak kayu dan lain-lain yang dapat menghilangkan nyawa tanpa ada keraguan. Hal ini didasarkan atas keharusan adanya keyakinan yang nyata bahwa hilangnya nyawa atau kematian korban adalah suatu yang dikehendaki.

- b. Pembunuhan dengan *musaqqal*. Yaitu alat yang tidak tajam, seperti tongkat dan batu. Mengenai alat ini *fuqaha* berbeda pendapat apakah termasuk pembunuhan sengaja yang mewajibkan *qisas* atau *syibh amd* yang sengaja mewajibkan diat.
- c. Pembunuhan secara langsung, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain secara langsung (tanpa perantaraan), seperti menyembelih dengan pisau, menembak dengan pistol, dan lain-lain.
- d. Pembunuhan secara tidak langsung (dengan melakukan sebab-sebab yang dapat mematiakan). Artinya dengan melakukan suatu perbuatan yang pada hakikatnya (zatnya) tidak mematiakan tetapi dapat menjadikan perantara atau sebab kematian. Adapun sebab-sebab yang mematiakan itu ada tiga macam, yaitu:<sup>49</sup>

1. Sebab *hissiy* (perasaan/psikis) seperti paksaan untuk membunuh.
2. Sebab *syar'i*, seperti persaksian palsu yang membuat terdakwa terbunuh, keputusan hakim untuk membuat seseorang yang

---

<sup>49</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtasid*, Jilid III, (Beirut: Dar alFikr, 1981), cet. ke-2, h. 232.

diadilinya dengan kebohongan atau kelecikan (bukan karena keadilan) untuk menganiaya secara sengaja.

3. Sebab *urfiy*, seperti menyuguhkan makanan beracun terhadap orang lain yang sedang makan atau menggali sumur dan menutupinya sehingga ada orang terperosok dan mati.
- e. Pembunuhan dengan cara menjatuhkan ke tempat yang membinasakan, seperti dengan melemparkan atau memasukkan ke kandan srigala, harimau, ular dan lain sebagainya.
- f. Pembunuhan dengan cara meninggalkan atau menahannya tanpa memberinya makanan dan minuman.
- g. Pembunuhan dengan cara menenggelamkan dan membakar.
- h. Pembunuhan dengan cara mencekik.
- i. Pembunuhan dengan cara menakut-nakuti atau mengintimidasi.

Pembunuhan tidak hanya terjadi dengan suatu perbuatan fisik, karena terjadi juga melalui perbuatan ma'nawi yang berpengaruh pada psikis seseorang, seperti menakut-nakuti, mengintimidasi dan lain sebagainya.

#### 1. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *al-Uqubah* yang berasal dari kata ع ق ب, yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. *Uqubah* dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya. Maksud adanya hukuman adalah untuk memelihara dan

menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah* karena Islam itu sebagai *Rahmatan Lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam, yaitu pertama, sanksi asli (pokok), berupa hukuman *qisas*, kedua, sanksi pengganti, berupa *diat* dan *ta'zir*, dan ketiga sanksi penyerta/tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.

#### a. Sanksi Asli/Pokok.

Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinashkan dalam al-Qur'an dan al-Hadist adalah *qisas*. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus diqisas (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa di samping *qisas*, pelaku pembunuhan juga wajib membayar *kifarah*.

*Qisas* diakui keberadaanya oleh al-Qur'an, as-Sunah, ijma' ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyari'atkannya *qisas* adalah demi keadilan dan kemaslahatan. Hal ini ditegaskan al-Qur'an dalam surat albaqarah (2): 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

*Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.*

- a. Syarat-syarat wajib qisas bagi pembunuh Untuk menjatuhkan hukuman qisas, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:
  1. Pembunuhan adalah orang mukallaf (baligh dan berakal), maka tidaklah diqisas apabila pelakunya adalah anak kecil atau orang gila, karena perbuatannya tidak dikenai taklif. Begitu juga dengan orang yang tidur/ayan, karena mereka tidak punya niat atau maksud yang sah.
  2. Adanya unsur kesengajaan, yaitu pelaku sengaja membunuh korban dengan menggunakan sesuatu yang biasa menghilangkan nyawa, baik berupa benda tajam ataupun benda lain yang secara umum bias digunakan untuk membunuh.
  3. Pembunuhan mempunyai kebebasan bukan dipaksa, artinya jika membunuhnya karena terpaksa, maka menurut Hanafiyah tidak diqisas, tetapi menurut Jumhur tetap diqisas walaupun dipaksa.
- b. Syarat-syarat bagi yang terbunuh (korban) syarat- syarat yang menjadi korban Juga ada 3, yaitu:
  1. Korban adalah orang yang dilindungi darahnya. Adapun orang yang dipandang tidak dilindungi darahnya adalah kafir harbi, murtad, pezina muhsan, dan pemberontak, jika orang muslim atau zimmy membunuh mereka, maka hukum qisas tidak berlaku.

2. Bahwa korban bukan anak/cucu pembunuh (tidak ada hubungan bapak dan anak), tidak diqisas ayah/ibu, kakek/nenek yang membunuh anak /cucunya sampai derajat ke bawah.
  3. Korban derajatnya sama dengan pembunuh dalam islam dan kemerdekaanya, pernyataan ini dikemukakan oleh jumhur (selain Hanafiyah). Dengan ketentuan ini, maka tidak diqisas seorang Islam yang membunuh orang kafir, orang merdeka yang membunuh budak dll.
- c. Syarat-syarat bagi perbuatannya Hanafiyah mensyaratkan, untuk dapat dikenakan qisas, tindak pidana pembunuhan yang dimaksud harus tindak pidana langsung, bukan karena sebab tertentu. Jika tidak langsung maka hanya dikenakan hukuman membayar diat. Sedangkan Jumhur tidak mensyaratkan itu, baik pembunuhan langsung atau karena sebab, pelakunya wajib dikenai qisas, karena keduanya berakibat sama.
  - d. Syarat-syarat bagi wali korban Menurut Hanafiyah, wali korban yang berhak untuk mengqisas haruslah orang yang diketahui identitasnya. Jika tidak, maka tidak wajib diqisas. Karena tujuan dari diwajibkannya qisas adalah pengukuhan dari pemenuhan hak. Sedangkan pembunuhan hak dari orang tidak diketahui identitasnya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaanya. Qisas wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qisas. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-baqarah (2): 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
 وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ  
 ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.48) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.*

Hanabilah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak hanya *qisas*, tetapi wali korban mempunyai dua pilihan, yaitu: mereka menghendaki *qisas*, maka dilaksanakan hukum *qisas*, tapi jika menginginkan diat, maka wajiblah pelaku membayar diat. Hal-hal yang menggugurkan *qisas*:

a. Kematian pelaku pembunuhan Kalau orang yang akan menjalani *qisas* telah mati terlebih dahulu, maka gugurlah *qisas* atasnya, karena jiwa pelakulah yang menjadi sasarannya. Pada saat itu diwajibkan ialah membayar diat yang diambil dari harta peninggalannya, lalu diberikan kepada wali korban si terbunuh. Pendapat ini mazhab Imam Ahmad serta salah satu pendapat Imam as-Syafi'i. sedangkan menurut Imam Malik dan Hanafiyah tidak wajib diat, sebab hak dari

mereka (para wali) adalah jiwa, sedangkan hak tersebut telah tiada. Dengan demikian tidak ada alasan bagi para wali menuntut diat dari harta peninggalan si pembunuh yang kini telah menjadi milik para ahli warisnya.

b. Pemberian maaf ahli waris (wali) korban Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, qisas adalah hak bagi ahli waris (wali) korban. Di samping memiliki hak menuntut balas kematian (pelaksanaan eksekusi qisas), mereka juga mempunyai hak untuk memaafkan. Jika mereka memaafkan, maka berdasarkan kesepakatan ulama hukum qisas gugur, karena qisas adalah kewenangan penuh mereka, sehingga bias gugur dengan pemaafan mereka. Sebagai gantinya, mereka berhak mendapatkan diyat dari pelaku yang urung di *qisas*.

#### **b. Sanski Pengganti.**

1) Diat Diat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna denganya, artinya pembayaran diat itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Sedangkan diat untuk anggota badan disebut Irsy.17 Dalil disyari'atkannya diat terdapat dalam al-qur'an surat an-nisa (4): 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ

*Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Pada mulanya pembayaran diat menggunakan unta, tapi jika sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, pakaian dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta. Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.<sup>18</sup> Sedangkan diat itu terjadi menjadi dua bagian, yaitu *diat mughallazah* dan *mukhaffafah*. Adapun *diat mughallazah* menurut jumhur dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan menyerupai pembunuhan sengaja. Sedangkan menurut Malikiyah, dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila waliyuddam menerimanya dan kepada bapak yang membunuh

anaknyanya. Jumlah *diat mughallazah* apabila dirinci 100 ekor unta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 30 ekor unta *hiqqah* (unta berumur 4 tahun)
- b. 30 ekor unta *jad`ah* (unta berumur 5 tahun)
- c. 40 ekor unta *khalifah* (unta yang sedang mengandung)

Adapun *diat mukhaffafah* itu dibebankan kepada *aqilah* (wali/keluarga pembunuh) pelaku pembunuhan kesalahan dan dibayarkan dengan diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah diat 100 ekor unta, yaitu:

- a. 20 ekor unta *bintu ma'khad* (unta betina berumur 2 tahun)
- b. 20 ekor unta *ibnu ma'khad* (unta jantan berumur 2 tahun)
- c. 20 ekor bintu labin (unta betina berumur 3 tahun)
- d. 20 ekor unta *hiqqah* dan,
- e. 20 ekor unta *ja'ah*.

Jadi diat pembunuhan sengaja adalah *diat mughallazah* yang dikhususkan pembayarannya oleh pelaku pembunuhan, dan dibayarkan secara kontan. Sedangkan diat pembunuhan *syibh amd* adalah *diat* yang pembayarannya tidak hanya pada pelaku, tetapi juga kepada *aqilah*, dan dibayarkan secara berangsur-angsur selama tiga tahun. Jumhur ulama berpendapat bahwa diat pembunuhan sengaja harus dibayar kontan dengan hartanya karena diat merupakan pengganti qisas. Jika *qisas* dilakukan sekaligus maka diat penggantinya juga harus secara kontan dan pemberian tempo pembayaran merupakan suatu keringanan, padahal *amid* pantas dan harus diperberat dengan

bukti diwajibkannya *amid* membayar *diat* dengan hartanya sendiri bukan dari *aqilah*, karena keringan (pemberian tempo) itu hanya berlaku bagi *aqilah*. Para ulama sepakat bahwa *diyot* pembunuhan sengaja dibebankan pada para pembunuh dengan hartanya sendiri. *Aqilah* tidak menanggungnya karena setiap manusia dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat ath-thuur (52): 21

وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفِكَهَةٍ وَأَلْحَمَّ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۚ ٢١

*Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka (di dalam surga). Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.*

2) *Ta'zir* Hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak. Artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan pemberian sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan, karena *qisas* itu di samping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, dan hak masyarakat secara umum. Adapun bentuk *ta'zir*nya sesuai dengan kebijaksanaan hakim.

### c. Sanksi penyerta/Tambahan.

Sanksi ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat. Ketetapan ini dimaksudkan untuk *sad az-zara'i*, agar seseorang tidak tamak terhadap harta pewaris sehingga menyegerakannya dengan cara membunuh, selain itu ada juga hukuman lain yaitu membayar *kafarah*, sebagai

pertanda bahwa ia telah bertaubat kepada Allah. *Kafarah* tersebut berupa memerdekakan seorang hamba sahaya yang mu'min. jika tidak biasa, maka diwajibkan puasa selama dua bulan berturut-turut.

Adapun hukuman yang dikenakan untuk masing-masing pembunuhan sebagaimana yang telah ditetapkan:

1. Pembunuhan sengaja Dalam hukum Islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu dibunuh kembali.

Sebagai hukuman pokok, qisas mempunyai hukuman pengganti, yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, qisas pun tidak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan hukuman diat. Diat pun jika seandainya dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Jadi, qisas sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu diat dan *ta'zir*.

2. Pembunuhan tidak sengaja Hukuman pokok pada pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan kesalahan adalah *diat* ringan dan *kaffarah*. Hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat warisan.
3. Pembunuhan semi sengaja Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalah *diat* dan *kaffarat*, sedang hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat. Hukuman *qisas* gugur kecuali dengan penyebab yang jelas.

Karena secara realitas, pelaku sengaja memukul tetapi tidak sengaja membunuh sehingga diwajibkan untuk membayar *diat mughallazah*.<sup>50</sup>

### **B. Hukuman Dalam Kasus Pembunuhan Atas Perintah Atasan Menurut Hukum Islam**

Mengenai kasus pembunuhan karena perintah atasan ini, Imam asy-Syirazy berkomentar dalam bukunya yang berjudul *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'iy* bahwa apabila prajurit yang diperintahkan atasannya tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa orang yang menjadi korban dari perintah itu merupakan pembunuhan yang bukan *haqq* (boleh), maka prajurit penerima perintah tersebut terbebas dari jeratan hukuman karena yang patut dimintai pertanggungjawab dalam kasus ini adalah atasannya yang memberikan perintah. Namun, apabila prajurit yang melakukan pembunuhan tersebut dari awal sudah tahu bahwa orang yang menjadi korban dari perintah atasan itu merupakan kategori orang yang dilarang untuk dibunuh tetapi masih juga melaksanakannya, maka dalam kasus ini prajurit yang mengeksekusi perintah tersebut turut terlibat dalam kasus pembunuhan itu sehingga mepertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, sebab dalam hukum pidana Islam seseorang tidak diperkenankan mematuhi perintah-perintah yang terlarang atau bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>51</sup>

Secara *al-ruk'n al-madi* (unsur materil), pelaku pembunuhan karena perintah atasan sudah memenuhi unsur ini sebab telah melakukan pembunuhan secara aktif yaitu kontak langsung dengan korbannya, dan juga secara pasif

---

<sup>50</sup> As-Sayyid Sabiq, h. 400.

<sup>51</sup> Abi Ishaq *al-Syirazy*, *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'iy*, juz 5, (Bairut: Dar al-Qalam, t.th), h. 27-28.

yaitu membiarkan terjadinya pembunuhan terhadap korbanya atas perintah atasannya.

Satu-satunya yang dapat menyelamatkan pelaku pembunuhan karena perintah atasan ini adalah *al-rukn al-adabi* (unsur moral) dimana pelaku apabila terbukti berada dalam tekanan atau ancaman keras yang membuat pelaku terpaksa mengeksekusi perintah tersebut, sebab dalam kaca mata hukum bahwa orang yang diancam dan dipaksa untuk melakukan tindakan kejahatan termasuk pembunuhan tidak dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkannya.

Pendapat di atas berlandaskan regulasi yang terdapat dalam hukum pidana Islam terkait 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi supaya pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, yakni;

**Pertama**, terbukti telah melakukan tindak pidana termasuk pembunuhan karena perbuatan ini sangat dilarang Allah SWT dan Rasulullah SAW, tindak pidana pembunuhan merupakan dosa besar sehingga diancam dengan hukuman berat, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Isra' ayat 33 yang berbunyi; "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah SWT membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan". Allah SWT melarang melenyapkan nyawa insan manusia, karena tindakan ini dapat merusak tatanan bermasyarakat dan sangat berbahaya terhadap kenyamanan umat.

**Kedua**, tindakan pembunuhan tersebut dilakukan atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka tidak berlaku terhadap pelaku yang dipaksa untuk melakukannya, dalam hukum pidana Islam pemaksaan disebut *al-ikrah* yaitu penekanan sekaligus pemaksaan oleh seseorang terhadap orang lain supaya mengerjakan suatu yang tidak disukainya namun tetap dikerjakannya sekalipun tidak rela tetapi karena terpaksa dan takut akan ancaman. Dalam hukum pidana Islam terdapat 2 (dua) tingkatan paksaan yaitu; *Ikrah Mulji* (pemaksaan absolut) yang dapat membahayakan keselamatan jiwa pihak yang dipaksa, seperti diancam akan dibunuh apabila tidak mau melaksanakan perintah yang dipaksakan tersebut.

a) *Ikrah Gair Mulji* (pemaksaan relatif) yang tidak sampai membahayakan keselamatan jiwa pihak yang dipaksa, seperti diancam akan dikurung selama 2 jam apabila tidak mau melaksanakan perintah yang dipaksakan itu. Pemaksaan model *ikrah mulji* ini cukup keras karena biasanya dipaksa untuk melakukan tindak pidana kejahatan termasuk membunuh, sedangkan pemaksaan model

b) *ikrah gair mulji* cukup halus karena biasanya hanya dipaksa untuk menjualkan tanahnya, menyewakan tanahnya, atau memberikan pernyataan persetujuan dan ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan. Syarat mutlak seseorang dapat dikatakan dipaksa melakukan sesuatu, apabila ia benar-benar tidak mampu untuk menolaknya atau memilih alternatif lain tetapi harus tetap melaksanakannya, pertimbangan penekanan dan pemaksaan ini dalam hukum pidana Islam dapat mempengaruhi meringankan bahkan menggugurkan sanksi sepanjang memenuhi persyaratannya yaitu;

- a) Diancam dengan ancaman yang keras termasuk ancaman akan dibunuh,
- b) Diancam dengan tindakan yang terlarang termasuk akan dianiaya bukan justru dikasih kue,
- c) Diancam secara spontan bukan di tahun depan sehingga masih memungkinkan untuk diindari,
- d) Si pemaksa benar-benar memiliki kekuatan untuk memaksa bukan lebih lemah dari orang yang dipaksa.
- e) Ancaman tersebut sudah sangat meyakinkan 100 % akan dilaksanakan si pemaksa, karena terlihat dari raut wajahnya, tindakannya, dan peristiwa sebelumnya.

**Ketiga**, mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya salah dan dilarang oleh hukum namun tetap melakukannya, maka tidak diminta pertanggungjawaban kepada orang yang tidak mengetahuinya sama sekali termasuk anak-anak dan orang gila. Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya salah dan dilarang oleh hukum, menurut sebagian pakar hukum pidana Islam tidak berlaku kepada orang yang sudah baligh (dewasa) sekalipun mengaku tidak mengetahui dan menyadari perbuatannya salah di mata hukum, karena orang yang sudah dewasa wajib mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ketiga poin inilah yang dalam kajian hukum pidana Islam disebutkan sebagai prihal yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana. Menurut Zainudin Ali bahwa kasus pembunuhan dalam hukum pidana Islam bisa diklasifikasikan kepada 3 (tiga) kategori, yaitu; *al-qatl al-amd* (pembunuhan

sengaja), *al-qatl syibh al-amd* (pembunuhan semi sengaja), dan *al-qatl al-khatha'* (pembunuhan tidak sengaja).<sup>52</sup>

**Pertama**, *al-qatl al-amd* (pembunuhan dengan sengaja) yaitu pelaku berniat dan sengaja menghilangkan nyawa seseorang dengan tindakannya hingga menewaskan korbannya,<sup>53</sup> khusus kepada pelaku pembunuhan dengan cara sengaja ini menurut hukum pidana Islam diancam dengan hukuman qisas (setimpal), apabila dikaitkan dengan membunuh karena perintah atasan bisa saja dimasukkan kedalam kategori ini yaitu pembunuhan sengaja dengan kontak langsung terhadap korbannya.

**Kedua**, (pembunuhan semi sengaja) yaitu pelakunya tidak ada niat atau maksud melakukan pembunuhan terhadap si fulan namun si fulannya meninggal dunia, misalnya hanya sekedar memukulkan tongkat kepada temannya bukan maksud membunuh tiba-tiba temannya tersebut meninggal dunia, padahal alat atau tongkat yang digunakan itu tidaklah merupakan alat yang dapat melenyapkan nyawa seseorang.

**Ketiga**, *al-qatl al-khatha'* (pembunuhan tidak sengaja) yaitu pelaku tidak ada maksud untuk membunuh sama sekali namun dikarenakan kesalahannya, kekeliruannya, dan kekurangan hati-hatinya sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Klasifikasi ini, termasuk tingkatan modus pembunuhan sehingga dapat mempengaruhi terhadap berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, maka pembunuhan yang dilakukan secara sengaja akan lebih berat hukumannya dibanding pembunuhan yang semi sengaja, dan begitu juga

---

<sup>52</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), h. 24

<sup>53</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 127.

pembunuhan yang tidak disengaja akan lebih ringan dibanding pembunuhan yang semi sengaja. Tindak pidana pembunuhan, dapat dikerjakan secara person atau sendirian dan kadang kala dikerjakan berkomplotan (berkelompok),<sup>54</sup> inilah yang dalam hukum pidana Islam disebut turut serta dalam melakukan tindak kejahatan dengan bersepakat, memerintahkan, ataupun membantu pelaku dalam melancarkan sebuah tindak kejahatan pembunuhan. Inilah yang mungkin berkaitan dengan kasus pembunuhan karena perintah atasan, kasus ini termasuk pembunuhan berkomplotan antara prajurit dengan atasan, yang menurut hukum pidana Islam terdapat 4 (empat) bentuk keikutsertaan, yaitu;

- a). Karena hanya kebetulan saja,
- b). Ada kesepakatan,
- c). *Fasilitator* (memberikan bantuan),
- d). Inisiator (memerintahkan).<sup>55</sup>

Terkait membunuh karena perintah atasan, baik yang diketahuinya dari awal bahwa korbannya tersebut merupakan orang yang dilarang untuk dibunuh atau sama sekali tidak diketahuinya bahwa korbannya tersebut orang yang dilarang untuk dibunuh. Pada dasarnya mereka, baik prajurit yang diperintahkan maupun atasan yang memerintahkan keduanya sama terlibat dan bertanggungjawab dalam kasus pembunuhan ini, sekalipun masing-masing mereka dihukum dengan hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keterlibatannya masing-masing.

---

<sup>54</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke- 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), h. 217

<sup>55</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 55.

Sebagian pakar hukum pidana Islam berpendapat, bahwa atasan yang memerintahkan prajuritnya untuk membunuh tetap dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhi sanksi namun tidak sampai dijatuhkan hukuman qisas, sebab ia dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja sehingga terkesan lebih ringan dikarenakan dia tidak ikut membunuh secara langsung. Justru yang dijatuhi hukuman qisas di sini adalah prajurit yang membunuh langsung korbannya sekalipun ia membunuh dikarenakan melaksanakan tugas dari atasan, sebab di sini pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan.

Kejahatan pembunuhan dalam hukum pidana Islam merupakan kriminal berat sehingga diistilahkan sebagai *al jinayah 'ala an nafs al insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia) apalagi pembunuhan yang terencana, tindakan ini sangat dimurkai Allah SWT dan kelak akan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahannam.

### **C. Hukum Pembunuhan Dalam Hukum Positif**

#### **1. Pengertian dan macam-macam pembunuhan**

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh.<sup>56</sup> Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah sengaja menghilangkan nyawa orang lain.<sup>57</sup>

Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan

---

<sup>56</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), cet. ke-5, h. 169.

<sup>57</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), cet. ke-1, h. 19.

timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai pasal 350.

## 2. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*). Dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya „niat“ yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

### a) Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

1. Pembunuhan Biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grindvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah:

*“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan:

*“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paing lama dua puluh tahun.”*

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.<sup>58</sup>

Dari ketentuan dalam Pasal 338 KUHP, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

a. Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja

“Dengan sengaja” (*doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghiangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*met voobedachte rade*).<sup>59</sup>

b. Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan, nyawa.

---

<sup>58</sup> Soeharto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (*dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke-1, h. 209-210.

<sup>59</sup> P.A.F. Lamintang, h. 30-31.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu: “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak terasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>60</sup>

1. Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*) Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

*“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika*

---

<sup>60</sup> M. Sudradjat Basar, *Tindak-tindak Pidana di Dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), cet. ke-2, h. 122.

*tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dngan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.*

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: ”diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”.

Kata “diikuti (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

Misalnya: seorang yang sakit hati ingin melakukan pembunuhan terhadap Bupati, tetapi karena Bupati dikawal oleh seorang bodyguard/pengawal, maka orang yang sakit hati tadi lebih dahulu menembak pengawalnya, baru kemudian mebunuh Bupati.

Kata “disertai” (*vergezeld*) dimaksudkan, disertai lain pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksanya kejahatan lain itu.

Misalnya: Seorang pencuri ingin melakukan kejahatan dengan cara membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka pencuri tersebut lebih dahulu membunuh penjaganya.

Kata “didahului” (*voorafgengaan*) dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barangbarang yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya: seorang perampok melarikan barang yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang

dirampok tersebut, maka perampok tersebut menembak polisi yang mengejarnya.<sup>61</sup>

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut

a. Unsur subyektif:

- 1) Dengan sengaja
- 2) Dengan maksud

b. Unsur obyektif:

- 1) Menghilangkan nyawa orang lain.
- 2) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain.
- 3) Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.
- 4) Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.
- 5) Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/ mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ladeng Marpaung, *Unsur-unsur Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), cet. ke-2, h. 30.

<sup>62</sup> P.A.F. Lamintang, h. 37.

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku, yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanaannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan/kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlikker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).

Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.

Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini

terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. Dalam Pasal 339 KUHP ini, ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sanksi pidana pada pembunuhan ini termasuk relative berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, karena dalam perbuatan ini terdapat dua delik sekaligus.

#### 4. Pembunuhan Berencana (moord)

Tindak pidana ini diatur Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut : *“barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”*.

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
- b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, <sup>63</sup>dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

#### 4. Pembunuhan yang Dilakukan dengan Permintaan yang sangat dan Tegas oleh Korban Sendiri.

Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh/nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 334 KUHP: “*barangsiapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, orang itu dipidana dengan penjara paling tinggi dua belas tahun*”.

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dekehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini datur dalam Pasal 359 KUHP, yang rumusnya sebagai berikut:

*“barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”*.

Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta

---

<sup>63</sup> P.A.F. Lamintang, h. 44

yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari penebang pohon berupa perbuatan yang aktif.

## 2. Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif

Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normative atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjaraan baik ditujukan pada pelanggaran hukum itu sendiri maupaun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari:

a. Hukuman Pokok (*hoofdsrtaffen*).

1. Hukuman mati

2. Hukuman penjara

3. Hukuman kurungan

4. Hukuman denda

5. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negera RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946)

b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*)

1. Pencabutan beberapa hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

Sebab sistem hukum seperti disebutkan dalam ketentuan tersebut sederhana sekali. Tetapi kalau diperhatikan benar-benar, maka kesederhanaannya menjadi berkurang karena sistem hukuman yang kelihatannya sederhana dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan sifat obyektifitas hukumannya yang sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan. Bahkan hanya dilihat kegunaan untuk menghukum pelaku tindak pidananya saja. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat antara para ahli hukum.

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- b. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- c. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun.
- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- g. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- h. Pengguguran kandungan
  1. Pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanaya empat tahun.

2. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya:

a) Dua belas tahun

b) Lima belas tahun, jika perempuan itu mati

3. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya:

a) Lima tahun enam bulan

b) Tujuh tahun, jika perempuan itu mati

#### **D. Hukuman Dalam Kasus Pembunuhan Atas Perintah Atasan Menurut Hukum Positif**

Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.<sup>64</sup>

Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah:

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.

---

<sup>64</sup> R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, politea bogor 1988, hlm 240.

3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut. Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dengan sengaja Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah asas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang. Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:<sup>65</sup>

1. Kesengajaan sebagai tujuan Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
2. Kesengajaan sebagai kepastian Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.

---

<sup>65</sup> Ledeng Marpaung, hlm 22.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

Menghilangkan nyawa orang lain Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- b) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- c) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- d) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil. Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitik beratkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan: “Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*metvoorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikirk-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan

niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.<sup>66</sup> Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsurunsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut

- a) Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
- b) Unsur obyektif:
  - a) Unsur dengan sengaja.
  - b) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu. Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi:

1. Kesengajaan sebagai tujuan.
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis.

Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, menurut Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut, Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.<sup>29</sup> Berdasarkan rumusan pasal 51 ayat (2) KUHPidana, pada dasarnya, hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, jadi suatu perintah jabatan yang sah, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Dengan demikian, suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang, atau suatu

---

<sup>66</sup> Ledeng Marpaung, hlm 22.

perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 51 KUHPidana diberikan pengecualian terhadap pandangan umum itu apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, sekalipun perintah yang diberikan itu bukan dari pejabat yang berwenang, dengan kata lain merupakan perintah jabatan yang tidak sah, orang yang melaksanakan perintah itu tidak akan dipidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang
2. Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, para anggota Polri yang melaksanakan perintah tersebut tidak dapat dipidana karena:
  - a. Dengan itikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang, sebab mereka mengenal si pemberi perintah sebagai orang yang memang berwenang membuat Surat Perintah Penangkapan;
  - b. Menangkap orang atas perintah pejabat penyidik adalah menjadi tugas dari para anggota Polri.

Perintah jabatan tanpa wewenang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, merupakan suatu alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf

(*schulduitsluitingsgronden*). Hal ini karena perbuatan yang diperintah tetap bersifat melawan hukum, hanya orang yang diperintah itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai

Dengan memenuhi keadilan.<sup>67</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana dan apabila perbuatan tersebut dilakukan karena perintah jabatan maka harus dimaknai ketentuan pasal 51 KUHPidana.

---

<sup>67</sup> Hanafi, Mahrus, *SiStem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.16